



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI  
PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017;
  - b. bahwa Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk triwulan III belum dapat ditransfer seluruhnya dalam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017, sehingga sisanya perlu dialokasikan kembali sebagai dasar Penyaluran dalam Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN : .... / 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.

Pasal 1

- (1) Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.79.006.304.109,07,- (tujuh puluh sembilan milyar enam juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh tujuh sen).
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 27.133.241.370,47,- (dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat puluh tujuh sen).
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 51.873.062.738,60,- (lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5


Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

Pasal 6..../4


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 Mei 2018  
17 Sya'ban 1439

GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 4 Mei 2018  
18 Sya'ban 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
DERMAWAN


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 21 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI  
 HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL BEA BALIK  
 NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN  
 BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN  
 BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL		JUMLAH
		BBN-KB	PBB-KB	
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	1.623.241.513,13	2.438.841.216,63	4.062.082.729,76
2	SABANG	681.910.800,45	1.283.657.927,43	1.965.568.727,88
3	ACEH BESAR	1.415.311.897,01	2.887.083.722,44	4.302.395.619,45
4	PIDIE	1.358.741.458,39	2.904.052.111,37	4.262.793.569,76
5	ACEH JAYA	1.051.647.869,03	2.083.789.122,93	3.135.436.991,96
6	BIREUEN	1.215.913.091,96	2.805.621.877,20	4.021.534.969,16
7	PIDIE JAYA	803.628.161,91	1.776.263.782,87	2.579.891.944,78
8	BENER MERIAH	1.098.025.979,42	1.884.747.933,32	2.982.773.912,74
9	LHOKSEUMAWE	1.026.359.407,42	2.005.222.293,42	3.031.581.700,84
10	ACEH UTARA	1.488.425.104,95	3.108.980.637,54	4.597.405.742,49
11	ACEH TIMUR	1.978.020.733,30	3.298.489.794,24	5.276.510.527,54
12	ACEH TENGAH	1.134.849.273,41	2.496.723.889,30	3.631.573.162,71
13	GAYO LUES	1.116.522.529,16	2.234.464.239,23	3.350.986.768,39
14	ACEH TENGGARA	1.119.297.633,25	2.336.974.235,29	3.456.271.868,54
15	LANGSA	967.641.616,56	1.786.632.550,67	2.754.274.167,23
16	ACEH TAMIANG	1.143.486.856,94	2.384.009.612,14	3.527.496.469,08
17	SUBULUSSALAM	840.061.142,67	1.604.983.162,88	2.445.044.305,55
18	ACEH SELATAN	1.474.412.805,48	2.483.927.126,07	3.958.339.931,55
19	ACEH SINGKIL	1.289.548.618,35	1.800.239.543,59	3.089.788.161,94
20	SIMEULUE	815.051.907,13	1.645.782.739,40	2.460.834.646,53
21	ACEH BARAT	1.232.029.725,67	2.520.619.181,84	3.752.648.907,51
22	NAGAN RAYA	1.256.847.151,71	2.241.086.182,04	3.497.933.333,75
23	ACEH BARAT DAYA	1.002.266.093,17	1.860.869.856,76	2.863.135.949,93
JUMLAH		27.133.241.370,47	51.873.062.738,60	79.006.304.109,07

*[Handwritten mark]*

GUBERNUR ACEH,  
  
**IRWANDI YUSUF**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 21 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI  
 HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.-----

### Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh  
 Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Terbilang : .....rupiah  
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil BBN - KB & PBB - KB Kepada Kabupaten/Kota ..... (\*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun Anggaran 2018 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018  
 Bulan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....


Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (**)	: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....  
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ..... 2018  
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....



Nama  
 NIP .....

**Keterangan :**

- (\*) disesuaikan dengan nama daerah;
- (\*\*) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
- xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GUBERNUR ACEH,  
  
**IRWANDI YUSUF**